

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan individu yang berintegritas diperlukan pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan Aparatur Sipil Negara secara efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kehutanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
4. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah pelaporan atas seluruh Harta Kekayaan aparatur negara yang dituangkan melalui laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan surat pemberitahuan tahunan.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
6. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
7. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
10. Menteri Kehutanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB II
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara yang memangku jabatan strategis di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta seluruh ASN wajib menyampaikan LHKAN.
(2) LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. LHKPN; dan/atau
    b. SPT.

Pasal 3

(1) Wajib LHKAN dinyatakan patuh apabila memenuhi paling sedikit ketentuan:
    a. penyampaian LHKAN dalam batas waktu yang sudah ditentukan; dan
    b. kelengkapan LHKAN sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Wajib LHKAN dinyatakan tidak patuh apabila memenuhi paling sedikit ketentuan:
    a. penyampaian LHKAN melewati batas waktu yang sudah ditentukan; dan/atau
    b. tidak memenuhi kewajiban perbaikan dan kelengkapan LHKAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Bagian Kesatu
Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 4

(1) Wajib LHKPN terdiri atas:
    a. Menteri;
    b. Wakil Menteri;
    c. staf khusus Menteri;
    d. pejabat pimpinan tinggi madya;
    e. pejabat pimpinan tinggi pratama;
    f. pejabat administrator;
    g. pejabat pengawas;
    h. kepala sekolah;
    i. auditor;
    j. penyidik pegawai negeri sipil;
    k. pemimpin atau bendaharawan proyek; dan
    l. jabatan lain yang memiliki fungsi strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemimpin proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Penyelenggara Negara atau ASN yang ditunjuk untuk mengelola, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan proyek.
(3) Bendaharawan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Penyelenggara Negara atau

ASN yang ditunjuk untuk mengelola keuangan atau anggaran proyek.

(4) Jabatan lain yang memiliki fungsi strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
   a. jabatan fungsional; dan
   b. jabatan pelaksana.

(5) Jabatan lain yang memiliki fungsi strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan ASN yang bertugas pada unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi:
   a. pelayanan perizinan berusaha dan persetujuan bidang kehutanan;
   b. pengadaan barang dan jasa;
   c. pengelola keuangan/daftar isian pelaksanaan anggaran yang mengelola anggaran atau keuangan di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
   d. penegakan hukum; dan
   e. pengelolaan data dan informasi geospasial.

(6) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan proyek yang memiliki batas waktu dan menggunakan anggaran selain bagian anggaran Kementerian.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara

Pasal 5

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
   a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
   b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
   c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
   d. masih menjabat.

(2) Penyampaian LHKPN kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
   a. saat pengangkatan pertama;
   b. berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
   c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun,

   sebagai Penyelenggara Negara.

(3) Penyampaian LHKPN kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.

(4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Penyampaian LHKPN dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh KPK.
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. pendaftaran akun; dan
    b. pengisian data.
(3) Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
    a. aktivasi akun dengan cara mengisi formulir permohonan melalui sistem informasi yang dikelola oleh KPK;
    b. verifikasi identitas dengan menyerahkan formulir permohonan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk ke admin unit kerja; dan
    c. pendaftaran oleh admin instansi, untuk mendapatkan tautan aktivasi melalui email dan pembuatan kata sandi oleh Penyelenggara Negara.
(4) Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
    a. wajib LHKPN melakukan validasi data nomor induk kependudukan untuk diri sendiri, istri/suami, dan/atau anak tanggungan berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun;
    b. data estimasi nilai harta berdasarkan:
        1. nilai jual objek pajak;
        2. zona nilai tanah; atau
        3. nilai estimasi pasar; dan
    c. wajib LHKPN melampirkan surat kuasa atas nama diri sendiri, istri/suami, dan/atau anak tanggungan berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun dengan dibubuhi tanda tangan dan meterai.
(5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memenuhi ketentuan:
    a. surat kuasa dengan meterai tempel dikirimkan ke KPK; atau
    b. surat kuasa *e-meterai* diunggah melalui sistem informasi yang dikelola oleh KPK.
(6) Petunjuk teknis pengisian data LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diunduh melalui laman resmi KPK.

Pasal 7

Dalam hal terdapat pemberitahuan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen dari KPK, Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat permberitahuan.

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat pemberitahuan dari KPK mengenai Harta Kekayaan yang belum dilaporkan setelah LHKPN dinyatakan lengkap dan diumumkan, Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara harus memperbaiki dan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh KPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya pemberitahuan oleh KPK.
(3) Pengumuman atas perbaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 9

(1) Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi kesekretariatan melalui unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia.
(2) Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk admin instansi dan admin unit kerja.
(3) Penunjukan admin instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia.
(4) Penunjukan admin unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
    a. Kepala Biro Umum;
    b. sekretaris direktorat jenderal;
    c. sekretaris inspektorat jenderal; atau
    d. sekretaris badan.
(5) Admin instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
    a. melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN di seluruh unit kerja pada unit organisasi Kementerian;
    b. melakukan pemantauan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN di seluruh unit kerja pada unit organisasi Kementerian;
    c. koordinasi dengan KPK terkait sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau penggunaan aplikasi LHKPN;
    d. mendaftarkan akun admin unit kerja kepada KPK; dan
    e. koordinasi dengan admin unit kerja untuk distribusi formulir *e-filling* yang akan diisi oleh Penyelenggara Negara untuk pertama kali.
(6) Admin unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
    a. melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing;
    b. melakukan pendampingan pengisian LHKPN; dan
    c. melakukan pemantauan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing.

(7) Admin instansi dan admin unit kerja melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun ke dalam sistem informasi yang dikelola oleh KPK.

Pasal 10

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penghargaan kepada admin instansi dan/atau admin unit kerja yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan LHKPN.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
    a. capaian kepatuhan penyampaian LHKPN secara lengkap;
    b. kualitas pengelolaan data LHKPN; dan
    c. koordinasi pelaksanaan penyampaian LHKPN.
(3) Tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

Bagian Kesatu
Wajib Surat Pemberitahuan Tahunan

Pasal 11

Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Kementerian wajib melaporkan Harta Kekayaan melalui SPT.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pasal 12

Penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara periodik setiap tahun atas Harta Kekayaan yang diperoleh dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.

Bagian Ketiga
Koordinator Pemantauan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan

Pasal 13

(1) Koordinator pemantauan atas penyampaian SPT lingkup Kementerian dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.
(2) Koordinator pemantauan atas penyampaian SPT lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    a. menyusun data Penyelenggara Negara dan ASN wajib SPT di lingkungan Kementerian dan perubahannya;
    b. melaksanakan sosialisasi kewajiban penyampaian SPT lingkup Kementerian;
    c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan SPT lingkup unit kerja;

d. melakukan koordinasi dengan koordinator pemantauan atas penyampaian SPT lingkup unit organisasi;
e. menyampaikan hasil pemantauan atas kepatuhan penyampaian SPT kepada Menteri dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi; dan
f. mengusulkan pengenaan hukuman disiplin bagi Penyelenggara Negara dan ASN wajib SPT yang tidak menyampaikan SPT kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 14

(1) Koordinator pemantauan atas penyampaian SPT lingkup unit organisasi dijabat oleh pejabat administrator yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia, umum, atau kepatuhan internal.
(2) Koordinator pemantauan atas penyampaian SPT lingkup unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    a. menyusun data Penyelenggara Negara dan ASN wajib SPT lingkup unit organisasi dan perubahannya;
    b. melaksanakan sosialisasi kewajiban penyampaian SPT lingkup unit organisasi;
    c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan SPT lingkup unit organisasi;
    d. melakukan koordinasi dengan koordinator pemantauan atas penyampaian SPT lingkup Kementerian dalam pengelolaan SPT lingkup unit organisasi;
    e. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian SPT kepada koordinator pemantauan atas penyampaian SPT lingkup Kementerian dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi; dan
    f. mengusulkan pengenaan hukuman disiplin bagi Penyelenggara Negara dan ASN wajib SPT yang tidak menyampaikan SPT kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pengawasan pelaksanaan penyampaian LHKAN di lingkungan Kementerian dilakukan oleh Inspektur Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKAN;
    b. koordinasi dengan admin instansi dan admin unit kerja serta koordinator pemantauan atas penyampaian SPT;
    c. tindak lanjut atas rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN terkait dengan:
        1. data mengenai kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK;

2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
3. hal lainnya yang terkait dengan LHKPN;

d. peran aktif dalam memberikan data dan/atau informasi kepada KPK mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran Harta Kekayaan atas penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara; dan
e. penyampaian laporan hasil pengawasan atas kepatuhan penyampaian LHKAN kepada Menteri.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

(1) Pelanggaran oleh ASN terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan hukuman disiplin berupa:
a. hukuman disiplin sedang; atau
b. hukuman disiplin berat.
(2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian surat peringatan 1 (satu) dan surat peringatan 2 (dua).
(3) Pemberian surat peringatan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat ASN terlambat menyampaikan LHKAN sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
(4) Pemberian surat peringatan 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat ASN tidak menyampaikan LHKAN setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan 1 (satu).
(5) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ASN tidak menyampaikan LHKAN, ASN dikenakan hukuman disiplin.
(6) Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pelanggaran oleh Penyelenggara Negara terhadap kewajiban penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan surat peringatan dengan ketentuan:
a. surat peringatan 1 (satu) diberikan ketika Penyelenggara Negara terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak mulai menjabat atau berakhirnya masa jabatan; dan
b. surat peringatan 2 (dua) diberikan ketika Penyelenggara Negara terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN melebihi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat peringatan 1 (satu) diterbitkan.
(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan oleh atasan langsung.

(3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 18

(1) Dalam hal setelah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak menyampaikan LHKPN, dikenakan hukuman disiplin.
(2) Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penanganan ketidakpatuhan penyampaian LHKAN yang sedang diproses sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dilanjutkan prosesnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 717), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2026

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 713

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi